

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia ialah negara berlandaskan hukum yang demokratis, menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak hanya berlandaskan kepada kekuasaan saja. Konstitusi Negara Republik Indonesia sudah menata dengan rinci jika Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Menjadi negara hukum, pelaksanaannya hidup bernegara pasti terus berkaitan pada peraturan dan berlandaskan kepada hukum yang berjalan. Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia secara tidak langsung mewajibkan seluruh rakyatnya tanpa ada pengecualian untuk taat dan patuh kepada hukum yang adil serta berdasarkan konstitusi yang memfokuskan untuk memenuhi hak asasi manusia. Mohammad Kusnardi dan Bintang Saragih menyatakan jika “Negara hukum menetapkan instrumen-instrumen perlengkapannya bertindak berdasarkan dan berikatan dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan sebelumnya dari instrumen-instrumen perlengkapannya yang dikuasakan bagi memberlakukan peraturan-peraturan tersebut”. Berikut adalah ciri-ciri dari sebuah negara hukum:

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.
2. Peradilan yang bebas dengan pengaruhnya suatu kekuasaan atau kekuatan

lainnya dan tidak berpihak.

3. Legalitas pada arti hukum pada semua wujudnya.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih menitikberatkan pada fungsi pelayanan masyarakat, yang merumuskan fungsi kepolisian ialah bagian dari fungsi pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan dan menciptakan keamanan di dalam Negeri. Peran POLRI selalu terukur terhadap usahanya dalam mendirikan keadilan rakyat tidak hanya adil kepada satu orang saja. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2009 mengatur tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara tegas kepolisian ataupun penyidik sebagai alat Negara. Yang memiliki keharusan dalam menghormati, melindungi, dan menjalankan HAM pada saat melaksanakan tugasnya serta fungsi supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pemakaian kekuatan atau tindakan keras dan senjata api untuk upaya proses penangkapan tersangka, yang jelas tercantum dalam pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2009.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2009, saling berhubungan ataupun berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai hak-hak pelaku pada proses penangkapan tercantum pada pasal 17 yang bunyinya :

“perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Menerangkan bahwasanya yang dimaksudkan pada bukti permulaan yang memadai yaitu bukti permulaan dalam praduga tindak pidana menurut pasal 1 butir (14) KUHAP. Pasal tersebut menetapkan jika arahan penahanan tak bisa dilaksanakan dengan sesuka hati, namun diberikan untuk orang yang benar-benar mengerjakan tindak pidananya. (Pramesti, 2017)

Pengambilan keputusan yang dibuat polisi berkaitan dengan persoalan ketertiban dan keamanan rakyat yang kuat hubungannya dengan HAM. Menurut norma hukum dan menjalankan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan menghormati hak asasi manusia. Penegak hukum pada kaitannya dalam peran kepolisian yaitu penegakan hukum pidana. Kadang kala terdapat sebagian oknum kepolisian yang salah saat pengambilan keputusannya agar menghalangi sebuah permasalahan kemudian berakibat pada rakyat tertentu yang merasakan haknya diambil dan beranggapan buruk terhadap pihak kepolisian.

Kondisi tersebut dilatarbelakangi dengan bagaimanakah penerapan penegakan hukum yang ada terutama dalam tindakan polisi dilokasi, masalah yang bisa dilihat melalui standar kualitas potensi profesi polisi atau ketidakmampuan penegakan hukum. Rakyat menganggap Lembaga kepolisian pada saat mendapati pelaku kejahatan kebanyakan menggunakan tindak kekerasan yang tak sedikit membuat warga menjadi korban jiwa.

Dalam setiap tindakannya, polisi berwenang dalam melakukan tindakan berdasarkan penilaian tersendiri serta karena itulah kadang kala terjadi penyalahgunaan dari pihak polisi. Wewenang tersebut tertulis dalam pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Pada uraian pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dikatakan jika yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah sebuah perbuatan yang bisa dilaksanakan oleh petugas polisi yang melakukan tindakan perlu dipertimbangkan manfaat dan risikonya serta benar-benar memihak kepada kepentingan umum.

Pada pengaplikasian dilapangannya, kebanyakan polisi bertindak tembak di tempat kepada pelaku. Semestinya tindakan tembak di tempat kepada pelaku sifatnya situasional, yakni berlandaskan dalam prinsip proporsionalitas pada penanggulangan kekerasan dan senjata api perlu diberlakukan dalam kondisi tertentu.

Pada tanggal 7 Desember 2020, terjadi penembakan terhadap sejumlah pengawal Habib Rizieq Shihab oleh pihak kepolisian di Tol Jakarta—Cikampek Km 50 yang menewaskan 6 orang yang berada dalam satu kendaraan. Tindakan polisi yang akhirnya menimbulkan korban tewas menjadi sebuah pertanyaan

besar atas hak yang diberikan kepada pihak kepolisian dalam penggunaan senjata tajam.

Tindakan tembak di tempat kepada tersangkan tindak pidana diatur pada Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum di mana petugas memahami prinsip penegakkan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.

Secara formalnya prosedur pemakaian senjata api sudah di atur. Tetapi, apakah pada saat pelaksanaan sudah tepat seperti ketentuannya itu dan tidak berlawanan pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berjalan. Pastinya pada prosedur formal menjadikan standar pengoperasian prosedur pada tugas kepolisian, namun kebijakannya di lapangan paling menjadi penentu apakah yang diperbuat seseorang petugas polisi. Karena, melainkan kebijakan formalnya terdapat kebijakan informal dalam Satuan Kerja Kepolisian, seperti yang sifatnya situasional. Yakni pemakaian senjata api dan eksekusi tidak dalam proses hukum seharusnya.

Dilihat pada sebuah proses perkara pidananya seseorang pelaku atau terdakwa bertemu dengan negara melewati aparaturnya, yang oleh Van Bammelen didefinisikan seolah-olah sebuah pertarungan. (Bambang, 2011, Hal. 552) Maka ia menyatakan :

“garansi hak asasi manusia harus diperkuat, karena jika tidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak-hak asasi manusia”.

Berdasarkan pernyataannya Erni Wijayanti; memiliki jaminan dan perlindungan hak- hak asasi manusia pada peraturan hukum secara pidana berarti amat penting, sebab kebanyakan pada serangkaian proses melalui hukum acara pidana tersebut mengarah ke pembatasan-pembatasan hak-hak manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan hukuman yang berlaku semestinya serta pembatasan-pembatasan hak manusia.

Meskipun telah terjamin perlindungan kepada hak-hak manusianya yang berbentuk perlindungan hukum kepada hak-hak pelaku, tapi tak seluruhnya diberlakukan dengan tak ada pengecualian pada bidang penegakan hukum tersendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dipertergas bahwasanya seseorang yang di duga atau di sangka terkait pada suatu tindak pidana, tetap memiliki hak-hak yang wajib di junjung tinggi dan dilindungi.

KUHAP sudah memberi perlindungan atas hak-hak tersangka dengan memberikan tempat kepada warga yang menjadi tersangka tindak pidana, posisinya diakui seperti warga lainnya bagi hukum. Terdapat perlindungan dan pengakuan hak-hak kepada pelaku, sehingga bisa menjamin pelaku akan

terhindar dari perlakuan semena-mena penyidik pada saat proses penyidikan berjalan.

Saat proses pemeriksaan berjalan dalam proses penyelidikan pada Polres hingga proses pemeriksaannya di sidang pengadilan, suatu individu menjadi tersangka atau terdakwa berbuat hal tindakan pidana dilindungi dengan hukum seperti yang telah di atur pada Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan salah satu sumber hukum acara pidana, terdapat suatu asas fundamental yang sangat berkaitan dengan hak-hak tersangka yaitu asas praduga tak bersalah yang berbunyi :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Berlandaskan asas tersebut di atas sudah terlihat bahwasanya orang yang disangka atau didakwa berbuat tindakan terpidana harus diberikan tempat yang semestinya menurut pada harkat dan martabat sebagai seorang individu.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan :

“Bahwasanya seluruh warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada pengecualian”.

Hak Asasi Manusia yaitu hak asasi / hak kodrat / hak mutlak setiap insan manusia, yang dipunyai oleh umat insan dari manusia itu lahir hingga mati.

Adapun juga pada saat pelaksanaan diberikan pendampingan kewajiban dan bertanggungjawab. Pada sebagian ketentuan hukum yang berjalan, manusia dari sebelum lahir juga mendapatkan/memiliki hak tertentu, begitupun sesudah meninggal dunia. Seluruh masyarakat Negara Indonesia yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, penegak hukumnya, ataupun yang bertindak melawan hukum perlu melakukan dan merealisasi asas tersebut di kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab seluruh rakyat Negara Republik Indonesia perlu hormat dan menghargai perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Pada saat pemeriksaannya, pendahuluannya ini ditujukan sebagai menyiapkan hasil-hasil investigasi yang dilakukan dengan tertuliskan oleh seorang terdakwa. Pada tahap tersebut di kumpul bahan-bahan yang dijadikan barang bukti atau instrumen bukti pada serangkaian berkas perkaranya, hingga keseluruhan pemeriksaan lain yang bertujuan agar perkara tersebut bisa diserahkan kepada pengadilan. Dalam proses pemeriksaannya, pendahuluan tersebut berwujud aktivitas yang mencakup pemeriksaan persiapan, yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 1 butir (2) KUHAP mengaskan bahwasanya penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang cara-caranya diatur dalam undang-undang untuk mencari, mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu diharapkan bisa membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelaku. Polisi sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang

menurut peraturan undang-undang semestinya terbebas dari perbuatan/tindakan semena-mena.

Pada persoalan tersebut anggota penegak hukum yaitu Polisi Republik Indonesia (POLRI) menjadi penyidiknya, yakni berperilaku dan bertindak sebagai aparat penegak hukum (POLRI) yang pada saat beroperasi pemeriksaan pendahuluan kepada pelaku kebanyakan memakai tindak kekerasan dan aniaya. Seharusnya kepolisian selaku aparat penegak hukum mestinya harus hormat dan menjaga hak seseorang yang berbuat tindakan pidana.

Tahap-tahap yang perlu di pedomani oleh anggota Polisi pada saat menjalankan tindakan kepolisian dengan memakai kekuatan itu disebutkan di pasal 5 butir (1) yakni:

- a. Tahap 1: Kekuatan yang berdampak preventif/pencegahan
- b. Tahap 2: Perintah Lisan
- c. Tahap 3: Kendali tangan kosong lunak
- d. Tahap 4: Kendali tangan kosong keras
- e. Tahap 5: Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri
- f. Tahap 6: Kendali dengan memakai senjata api atau alat lain yang memberhentikan tindakan atau perilaku tersangka kejahatan atau pelaku yang bisa mengakibatkan luka parah atau kematian anggota Polri atau masyarakat.

Sudah jelas diatur pada Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 11 diantaranya, tidak dilakukannya penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak

berdasar hukum, menggunakan kekerasan atau senjata api berlebihan.

Regulasi nasional yang berjalan sekarang hanyalah mengatur tentang standar dan metode bertindak menembak. Regulasi tersebut tidak diberikan perlindungan hukum atau payung hukum yang mencukupi untuk orang-orang yang berimbas atas tindakannya tersebut yang dibuat oleh aparat penegak hukum. (BAJAMMAL, n.d.)

Terutama di Jawa Barat yang memiliki tingkat kriminilitas tinggi memaksa petugas kepolisian memberlakukan tindakan tembak di tempat seperti pada geng motor yang berpotensi melakukan pembegalan atau kasus pencurian lainnya yang bisa membahayakan masyarakat dan petugas kepolisian. Setelah penerapan Pasal 45 Peraturan Kapolri ini dianjurkan di lapangan dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengurangi tindak kriminal jalanan. Wali Kota Bandung pada saat itu Ridwan Kamil mengakui setuju bila kepolisian bertindak tegas dan terukur antaranya menembak di lokasi terhadap tersangka kejahatan jalanan atau begal di Kota Bandung. Sebab dalam beberapa waktu sekarang, Bandung tak henti-henti diusik oleh begal yang beredar di sekitar Bandung. (Siti Fatonah, 2018).

Tidak semua tembak di tempat ini mengenai sasaran yang ditetapkan (di kaki), kesalahan yang dilakukan petugas bisa saja melukai tersangka hingga cacat permanen ataupun kematian. Kasus penembakan yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2018 meninggalnya warga sipil sekaligus kader partai Gerindra (

Fernando Wowor)oleh anggota BRIMOB menuai perdebatan panjang tentang penggunaan senjata api yang tidak seharusnya digunakan mengingat Pasal 48 PERKAPOLRI NO.8 Tahun 2009 tentang penggunaan senjata api. Beberapa kasus penembakan hingga kematianpun banyak terjadi, sehingga pemahaman dan kesadaran dari masyarakat dan anggotakepolisian pun harus di evaluasi.

Dikeluarkannya peraturan tersebut bahwasanya Polisi mewajibkan agar menghormati, menjaga, dan mendirikan hak asasi manusia di saat melaksanakan tugasnya dan fungsi. Yang tujuannya tersebut sehingga Polri memerlukan pedoman mengenai implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia pada melakukan fungsi serta tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ialah sebuah kalimat pernyataan yang di susun menurut terdapat permasalahan itu dan hendak mencari jawaban lewat mengumpulkan data di sebuah proses penelitian.(Mahdiyah, 2016)

Guna memberikan kejelasan tentang objek yang menjadi fokus dalam penelitian penulisan skripsi ini dan untuk menghindar perluasan masalah yang ditelaah supaya penelitiannya ini tidak menyimpang dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan hal tersebut penulis memberikan perumusan masalah untuk menegaskan masalah-masalah yang akan dikajikan sebagai berikut :

1. Mengapa terdapat banyak korban yang diakibatkan tindakan pihak

kepolisian dengan adanya segala hak yang diberikan dan ketentuan dalam penggunaan senjata api?

2. Permasalahan hukum apa yang terjadi pada saat pelaksanaan tembak di tempat oleh pihak kepolisian?
3. Upaya hukum apa yang bisa dilakukan korban berkaitan dengan kesalahan prosedur penggunaan senjata api/tembak di tempat berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah rumusan kalimat yang menunjukkan terdapat hasil, suatu hal yang hendak didapati sesudah penelitiannya usai, serta suatu hal yang ingin dicapai atau dituntaskan pada sebuah penelitian. (Syafnidawaty, 2020). Berikut tujuan lainnya dalam penelitian ini antaranya:

- a. Dalam mengidentifikasi, mengkaji, dan analisis mengapa terdapat banyak korban tembak di tempat yang dilakukan oleh petugas polri bagi pelaku tindak pidana guna mencapai suatu keadilan untuk semua pihak.
- b. Untuk mengetahui bagaimana permasalahan hukum yang dialami pada pelaksanaan tembak ditempat oleh pihak kepolisian.
- c. Untuk mengetahui upaya hukum yang bisa diperbuat tersangka berkaitan dengan kesalahan prosedur penggunaan senjata api/tembak ditempat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

sebagai langkah agar tercapainya keadilan dengan lebih efektif dan efisien.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dimuat pada skripsi ini, penulis berharap terbentuknya manfaat untuk penulis dan khalayak banyak khususnya pembaca. Adapun kegunaannya atau manfaatnya penelitian ini ialah:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitiannya ini diharap bisa dimanfaatkan dalam bahan perkembangannya pengkajian ilmu hukum, terutama Hukum Acara Pidana dan bisa menjadikan sumbangsih pemikiran dan wawasan kepada pelaku tindak pidana ataupun keluarga yang menjadi korban dalam tindak pidana tembak di tempat oleh Aparat Kepolisian , dan untuk mengetahui hak – hak nya yang di atur juga dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharap bisa menjadi acuannya untuk Aparat Hukum terutama Kepolisian dan Pelaku Tindak Pidana untuk menambahkanawasannya tentang penerapan Asas Menjungjung Tinggi Hak – Hak Tersangka dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara, ataupun yang berada pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 Tahun 2009. Dan bisa menjadi bahan ajar atau diskusi untuk para akademisi hukum.

E. Kerangka Pemikiran / Teoretis

Berdasarkan Polancik (2009) kerangka berfikir didefinisikan menjadi diagram yang memiliki peranan menjadi alur logika sistematis tema yang hendak dituliskan. Polancik memposisikan hal tersebut sebagai kepentingan penelitian. Yang mana kerangka berpikirnya itu di buat menurut pertanyaan penelitian. pertanyaan itu yang mendeskripsikan himpunan, konsep atau mempresentasikan hubungannya diantara sebagian konsepnya. (Salmaa, 2021)

Kerangka pemikiran merupakan landasan teori yang dijadikan oleh penulis sebagai dasar atau titik tolak dalam penelitian. Mengingat fungsinya yang penting, maka penulis mengemukakan kerangka ini sebagai berikut:

Indonesia sebuah negara hukum sudah menyediakan perlindungan hak-hak kepada masyarakat negara yang menjadi usaha menjamin perlindungan hak asasi manusia yang diatur pada konstitusi. Menjadi tersangka dan terdakwa pada sebuah tindakan terpidana pun masih memiliki haknya seperti yang tertulis pada Undang-Undang No.8 tahun 1981 BAB VI Tersangka dan Terdakwa pada pasal 50 sampai dengan pasal 68. Meskipun berstatus tersangka, seseorang tetap memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi. Apabila hak-hak ini dilanggar, maka artinya, hak asasi tersangka telah dilanggar atau tidak dihormati. Hak-hak tersangka menurut KUHAP, yakni:

- Hak untuk segera diperiksa perkaranya dan segera diadili di pengadilan,
- Hak untuk mempersiapkan pembelaan,

- Hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun kepada penyidik,
- Hak mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan dari seorang atau lebih penasihat hukum,
- Hak didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma bagi tersangka yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun penjara atau lebih, atau yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.
- Hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.
- Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya,
- Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya bagi tersangka yang berkebangsaan asing,
- Hak mengajukan saksi atau ahli yang dapat menguntungkannya,
- Hak mendapatkan bantuan juru bahasa jika tersangka tidak paham bahasa Indonesia dan penerjemah jika tuli dan atau bisu dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan,
- Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan,
- Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya,
- Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, baik dari keluarga, dokter, maupun rohaniawan,
- Hak untuk surat menyurat,

- Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian,
- Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi,
- Hak untuk diperiksa di tempat kediaman bagi tersangka yang bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik,
- Hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan yang dilakukan penyidik.

Seperti halnya pada pasal 50, yang bunyinya:

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Tersangka berhak segera diadili oleh pengadilan.

Menjadi sebuah negara hukum, semestinya prinsip-prinsip dalam sebuah negara hukum wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Di dalamnya termasuk prinsip keadilan, yakni gagasan paling sentral serta tujuan paling tinggi yang diajarkan oleh seluruh agama dan kemanusiaan pada kehidupan bersama-sama.

Keadilan umumnya diartikan menjadi “memposisikan suatu hal dengan proposional” dan “memberi hak pada pemilik”. Pada negara hukum seperti di Indonesia, ada lembaga Kepolisian termasuk sebagai lembaga negara yang berperan penting pada fungsi penegakkan hukum.

Dukungan teori untuk menganalisis penerapan Pasal 45 PerKapolri No.8 Tahun 2009 oleh Kepolisian di daerah Jawa Barat diperlukan landasan teoritis yang relevan dengan problematika yang nantinya dikaji. Menurut Meuwissen teori hukum adapun tugasnya yaitu untuk memberi analisis mengenai definisi

hukum dan definisi-definisi lainnya yang pada kaitannya tersebut relevan, memberi definisi kaitan diantara hukum dan logika dan memberi implikasi-implikasi kefilsafatan. (Aditama, 2007)

Berikut ini adalah landasan yang dipakai pada riset ini diantara lain:

1. Teori Keadilan;
2. Teori Sistem Hukum;
3. Teori Kepastian Hukum.

Di bawah ini adalah penjelasan

1. Teori Keadilan

Mengenai teori hukum keadilan menurut Aristoteles menyampaikan 5 (lima) jenis tindakan yang termasuk adil. Kelima jenis keadilannya itu, sebagai berikut:

- a). Keadilan Komutatif, ialah perlakuannya kepada suatu individu dengan tidak lihat jasa-jasanya yang sudah ia berikan. Seperti:

Suatu orang yang sudah berbuat kesalahan/pelanggaran dengan tidak melihat kedudukan, orang tersebut tetap di hukum berdasarkan apa kesalahan/pelanggarannya yang ia perbuat.

- b). Keadilan Distributif, ialah perlakuan pada seseorang berdasarkan jasa-jasanya yang sudah diberikan. Seperti: sebagian orang karyawan sebuah organisasi mendapat upah yang beda-beda, menurut dari masa kerja, golongan kepangkatan, jenjang pendidikan, atau tingkatan kesulitan pekerjaan.

- c) Keadilan Kodrat Alam, ialah memberikan suatu hal berdasarkan dengan yang diberikan dari orang lainnya untuk kita. Seperti: orang yang menjawabkan salam yang orang lainnya ucapkan disebut adil sebab sudah menerima salam oleh orang itu.
- d) Keadilan Konvensional, ialah bisa seorang warga negara sudah taat semua aturan perundang-undangan yang sudah disahkan.
- e) Keadilan Perbaikan, adalah tindakan adil berdasarkan perbaikannya bila orang tersebut sudah berupaya memperbaiki nama baik orang lain yang telah tercemar”(Abdulkarim, n.d.)

2. Teori Sistem Hukum

Teori mengenai sistem hukum disampaikan Lawrence M. Friedman yang membagikan sistem hukum jadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya (kultur) hukum. Berdasarkan Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali di dalam sistem hukum tersebut terdapat tiga unsur, antaranya:

- a) Struktur Hukum. Struktur Hukum yaitu keseluruhannya institusi-institusi hukum yang tersedia dan anggota aparat, terdiri kepolisian dan seluruh polisi, kejaksaan dan jaksa, pengadilan dan hakim, dan sebagainya.
- b) Substansi Hukum. Substansi hukum ialah keseluruhannya ketetapan hukum, norma hukum dan asas hukum, adapun itu tertulis ataupun tidak

tertulis.

- c) Budaya Hukum. Kemudian budaya hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, pola pikir, dan tindakan, adapun oleh penegak hukumnya ataupun oleh warga masyarakat, mengenai hukum dan beberapa kejadian yang berhubungan dengan hukum.(Ali, 2009)

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum amat dibutuhkan dalam penjaminnya ketenangan dan ketertibannya pada warga, sebab kepastian hukum bersifat sebagai berikut:

- a. Memiliki pemaksaan dari luar (sanksi) dari penguasanya yang berperan menjaga dan membimbing ketertiban warga menggunakan perantara instrumennya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum secara normatif ialah di saat sebuah peraturan perundang-undangan dibentuk dan diundang secara akurat, sebab diatur dengan terang dan logis. Jelasnya pada Mariam tidak membuat kecamasan (multitafsir), dan logis menurut artinya menjadi sebuah sistem norma dengan norma lainnya, maka tidak berlawanan atau membuat perselisihan norma. Konflik normanya terjadi karena ketidakpastian peraturan perundang-

undangan bisa berwujud kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.(La Jaudi, 2014)

Perlindungan hukum ialah seluruh usaha penegakan hak dan memberi dorongan dalam memberi keamanan untuk saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan termasuk dalam perlindungan masyarakat, bisa diberikan dengan bermacam bentuknya, adapun dengan memberikan restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan medis. Perlindungan hukum kepada korban kejahatan jika ditelaah sebenarnya sifatnya perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam kebijakan fomulatif yang condoh ke arah perlindungan rakyat dan perseorangan.

Terdapat kepastian hukum seluruh orangnya bisa diperkirakan hal yang nantinya timbul bila berbuat tindakan hukum tersebut,kepastiannya itu dibutuhkan sekali dalam menegakkan keadilan. Kepastian termasuk cirinya yang tidak bisa terpisahkan dengan hukum, khususnya bagi norma hukum tertulis. Hukum tak ada bernilai kepastian dapat hilang maknanya sebab tidak bisa dipakai menjadi sebuah pedoman tindakan perilakunya untuk seluruh manusia. Lebih jelasnya lagi tidak membuat keragu-raguan (multi-tafsir) dan logisnya lagi berarti sebuah sistem norma dengan norma lainnya maka tidak berlawanan atau melahirkan konflik norma. Bagi hukum merujuk pada penegakan hukum dengan terang, akurat, konsisten dan

konsekuen yang pelaksanaa tersebut tidak bisa berpengaruh dengan situasi-situasi yang bersifat subjektif.

Kepastian hukum penting seperti menurut dalam pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945 berubah ketiga bahwasanya:

“setiap berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Ubijus incertum, ibi jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).

Menurut Apeldroon, kepastian hukum memiliki dua segi.

- Pertama, tentang masalah bisa dibentuk (bepaalbaarheid) hukum pada persoalan yang berbentuk. Maksudnya pihak-pihak yang meminta keadilan mau tahu akan hukum pada permasalahan yang khususnysebelum dimulai perkaranya.
- Kedua, kepastian hukum yang artinya keamanan hukum. Maksudnya perlindungan untuk para pihak kepada kesewangan hakim.

Pada paradigma positivisme arti hukum mesti larang semua peraturan yang serupa dengan hukum, namun sifatnya bukan perintah melalui otoritas yang berdaulat, kepastian hukum terus dimuliakan meskipun berakibat dan tanpa alasan apapun dalam perosalan tidak menomor satukan hal tersebut karena menurut paradigma hukum positif yaitu satusatunya hukum.

Keadilan Hukum, Sistem Hukum, dan Kepastian Hukum dalam argumentasi penulis tidak bisa dilihat sama artinya dalam penyamarataan,

keadilan bukanlah berarti bahwasanya setiap orangnya mendapatkan bagian yang setara, maksud keadilan mengharuskan setiap perkaranya atau problematikanya yang perlu dipertimbangkan sendiri, maksudnya adil untuk orang tidak pasti menuru orang lain itu adil. Pada pengukuran suatu keadilan tersebut “adil dewasanya memposisikan suatu hal ditempatnya dan memberi untuk siapapun itu yang sebagai hak baginya, yang didasari dengan suatuasas bahwasanya seluruh orang berkedudukan setara di mata hukum (*equality before the law*)”, dihubungkan dengan penulisan hukum yang penulis buat “Keadilan” bagi Tersangka didalam asas menjunjung tinggi hak-hak Tersangka jelas berkaitan dengan penerapan Pasal 45 Perkapolri No 8 Tahun 2009, yang berbunyi :

“Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut”:

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan dahulu;
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
- g. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Hal tersebut jika dihubungkan kepada Pasal 50 Undang-undang No 8 Tahun 1981, yang bunyinya :

- (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Jelas bagi penulis didalam hal ini bahwasanya kewenangan Penyidik Polri yang disebut pada KUHAP antaranya yaitu melangsungkan Penangkapan, didalam melakukan upaya penangkapan haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut :

1. Penangkapan wajib berdasarkan dengan bukti permulaan yang memadai;
2. Menangkap tidak semena-mena;
3. Berpegangan dengan landasan hukum;
4. Tidak ada unsur kekerasan;
5. Melengkapi penangkapan menggunakan surat perintah penangkapannya;
6. Saat terjadinya penangkapan harus menimbang beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Keseimbangan diantara perlakuan yang diperbuat dan bobot ancamannya;

b. Selalu menghargai/menghormati hak-hak pelaku yang ditangkapnya ;dan

c. Tindakan penangkapan tidak sebagai hukuman terhadap pelaku.

Hal tersebut diatas yang harus senantiasa dilakukan oleh Penyidik didalam menerapkan asas menjunjung tinggi hak-hak tersangka agar tidak terjadi problematika/permasalahan didalam pelaksanaannya.

Pada saat menangani pelaku tindak pidana di Indonesia terdapat hukum yang melandasi orang tersebut berbuat tindak pidana atau tidaknya menurut Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP yang berbunyi:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Dalam bunyi Pasal diatas menunjukkan bahwa dalam proses penangkapan atau penetapan tersangka terhadap seseorang yang berbuat kejahatan harus memiliki “bukti permulaan yang cukup”. Bukti permulaannya sebagai pendugaan terdapat tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP yang berbunyi :

“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaan, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Merujuk kepada Pasal 17 beserta penjelasan, terbebas dari ketentuan yang eksplisit mengatakan hal-hal yang menjadi bukti permulaan yang memadai tersebut. Tetapi selanjutnya, pada putusannya bernomor 21/PUU-

XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyebutkan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan pasal 21 ayat 1 :

- (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :
- a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.

Dalam penangkapan tersangka banyak hal yang harus diperhatikan oleh pihak kepolisian dikarenakan tersangka mempunyai hak-hak yang tidak boleh sama sekali dibelakangi. Didukung oleh Undang-Undang yang memberikan hak kepada tersangka agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan perlakuan tidak sesuai. Khususnya menurut proses-proses pada hukum acara pidana, tersangka/terdakwa berhak terhadap:

1. Tidak ditangkap secara sewenang-wenang.
2. Ditangkap oleh pihak yang memiliki wewenang menangkap.
3. Minta kepada petugasnya agar menunjukkan surat tugasnya dan memberi surat perintah penangkapan, terkecuali bila kedapatan, sehingga penangkapannya dijalankan dengan tidak menggunakan surat perintah.

4. Keluarga orang yang tertangkap memiliki hak mendapat tembusan surat perintah penangkapan secepatnya dan kurang dari 7 hari sesudah terjadi penangkapannya.
5. Seseorang mungkin di periksa penyidik dan kemudian bisa diajukan dengan penuntut umum.
6. Memohon pelepasan sesudah melewati batas maksimumnya penangkapan, yakni satu hari.

POLRI mendapatkan amanat dari Undang-Undang sebagai instrumen negara yang tugasnya menjaga kamtibmas, menegak hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Saat tugasnya itu sifatnya tidak hirarkie prioritas dan tidak bisa terpisahkan sebab memiliki kaitannya dengan keduanya. Yang berarti, pelaksanaannya tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat bisa dijalankan menggunakan metode penegakan hukum pada koridor menjaga kamtibmas. Ataupun bisa juga berarti, perlakuan polisi berbentuk menegak hukum yang prinsipnya yaitu sebagai perlindungan dan pengayoman kepada rakyatnya secara meluas dari tindakan pidana agar terwujudnya kamtibmas.

Semua anggota polri saat melaksanakan tindakan dengan memakai kekuatan/tindakan kekerasan perlu dipertimbangkan hal-hal yang terdapat pada Peraturan Kapolri No.8 tahun 2009 Pasal 45 yang bunyinya:

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;

- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan;
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi;
- g. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Penerapannya di lapangan kebanyakan Polisi bertindak menembak ditempat kepada pelaku serta pada dasarnya memberlakukan tembakan ditempat kepada pelaku sifatnya situasional, yang menurut dalam prinsipnya proporsionalitas pada menanggulangi kekerasan dan senjata api perlu diberlakukan di waktu situasi tertentu. Polisi saat mengurus kasus yang sifatnya individual harus bertindak individual juga.

Sebagaimana diatur pada Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu:

- (1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika :
 - a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat.
 - b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut.
 - c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
- (2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan

tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

- (3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan. (Berita Negara, 2009)

Sebenarnya tindakan penembakan ditempatkan jadi hal utama jika posisi petugasnya tertekan dan pelakunya memberi ancaman kepada keselamatannya polisi tersebut dan masyarakat. Pada pelaksanaannya wewenang menembak di tempat perlu hormat akan hak hidup dan hak bebasnya penyiksaan sebab dua haknya tersebut terjamin dalam perundang-undangna. Harus dipahami tentang kode etik dan prinsip dasar pemakaian senjata api kepada anggota Polri pada saat melakukan kewenangan tembaknya di tempat supaya nanti pada saat pelaksanaan kewenangan tembak di tempat tersebut terbebas dari pelanggaran hukum.

Persoalan paling penting pada pelaksanaannya perintah tembak di tempat perlu tepat seperti mekanisme pelaksanaannya penembakan di tempat dan prosedur tetapnya pemakain senjata api dari Polri. Pada saat bertindak menembak di tempat Polri perlu berpegangan dengan sebuah kewenangan yakni kewenangan melakukan tindakan berdasarkan penilaian tersendiri, hal tersebut yang kebanyakan jadi penyalah gunaannya oknum anggota kepolisian.

Maka sebabnya seluruh tindakan yang diperbuat oleh Tersangka atau pihak polisi diharuskan berpedoman dengan prosedur yang sudah di

ditentukan Undang- Undang dan KUHAP untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tersangka terkadang memiliki ketakutan berlebih dan tidak berpikir panjang dalam bertindak ketika pihak Kepolisian melakukan penangkapan.

F. Metode Penelitian

Teknik penelitian ialah hal yang berguna bagi seseorang peneliti agar tercapai suatu tujuannya, dan bisa mendapatkan jawaban atas masalah yang di ajukan.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Penelitian deskriptif memberi keterangan tentang gambarannya ciri-ciri sebuah gejala yang ditelitikan (Yaniawati, 2020, p. 8). Riset ini sebagai pengungkapannya sebuah permasalahan dan kondisi yang sebenarnya. Deskripsi yang dimaksud yaitu kepada data primer serta data sekunder yang berkaitan dalam penerapan Pasal 45 Perkapolri No. 8 Tahun 2009 di kaitkan dengan asas menjunjung tinggi Hak-Hak Tersangka dalam Pasal 50 KUHAP pada Kepolisian. Kemudian dianalisis pada hasil penelitian memakai peraturan undang-undang dan teori yang relevan.

2. Metode Pendekatan

Metode yang dimanfaatkan terhadap riset ini yaitu tekni yuridis-normatif. Metode riset hukum normatif yaitu sebuah prosedur penelitian

ilmiah dalam mendapatkan kebenarannya menurut logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. (Ibrahim, 2005)

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian Penelitian ini dilaksanakan lewat tahap sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Studi Kepustakaan terhadap penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode mengkaji berbagai teori, aturan hukum serta literatur-literatur yang terkait dengan isu yang dibahas pada penelitian hukum, bahan hukumnya yang digunakan diantaranya mencakup:

1) Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum utama pada penelitian berbentuk perundang-undangan yang mengikat permasalahan-permasalahan yang hendak diteliti, antara sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

- e) Undang-Undang No.8 tahun 1981 pasal 50 tentang hak-hak tersangkadan terdakwa;
- f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 17 tentang Hukum AcaraPidana;
- g) Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti yang sah;
- h) Pernyataan Mahkamah Konstitusi bernomor 21/PUU-XII/2014 tentang inkonstitusional bersyarat
- i) Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam TindakanKepolisian;
- j) Perkapolri No. 8 Tahun 2009 Pasal 45 tentang Penggunaan Kekuatan/Tindakan Keras dan Senjata Api;

2) Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum pendukung melalui bahan hukum primer yang membantudalam penelitian dan analisis. Bahan-bahan itu berbentuk buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, dan internet yang berhubungan pada hukum acara pidana.

3) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang bisa mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang bisa berbentuk ensiklopedia, kamus-kamus hukum, dan lainnya menjadi penyempurnaan pada penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah sebuah proses yang dilaksanakan supaya mendapatkan data pendukung penelitian. Berikut teknik yang dipakai pada penelitian ini, antaranya:

a. Data Kepustakaan

Pengumpulan data kepubstakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepubstakaan) dari penelitian sebelumnya (Yaniawati, 2020, p. 5). Penulis melaksanakan penelitian pada dokumen yang berhubungan pada objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan informasi formal.

b. Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan dilaksanakan menggunakan metode sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara sebuah tanya jawab oleh pewawancara yang didesain dalam mendapatkan jawaban-jawaban yang logis, dengan masalah penelitian untuk seseorang respondennya.

2) Observasi

Observasi sebuah kegiatan kepada sebuah proses atau obyek bermaksud untuk dapat merasa selanjut paham akan pengetahuan melalui suatu kejadian yang didapatkan dari pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui terlebih dahulu, agar memperoleh informasi-informasi yang diperlukan agar meneruskan sebuah riset.

5. Alat Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini, antaranya:

a. Penelitian Kepustakaan

Dilaksanakan menginventarisasikan bahan-bahan hukum adapun menggunakan teknik membaca, mengkaji, dan mencatatkan bahannya yang berhubungan pada pokok penelitiannya.

b. Penelitian Lapangan

Dilaksanakan menggunakan pedoman wawancara bebas (non directive interview) memakai daftar pertanyaan tidak

berstruktur, alat perekam suara (tape recorder). Dalam mengobservasi atau pengamatan dilaksanakan dengan memakai catatan lapangan secara terstruktur.

6. Analisis Data

Analisis Data yang dikumpulkan berdasarkan hasil penelitian kepustakaan serta lapangan oleh peneliti gunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif yakni disajikan uraian dalam data-data yang didapatkan melalui obyek penelitian. Sebuah penelitian deskriptif dimaksud agar memberi data yang sedetail-detainya mengenai manusia, fenomena atau gejala-gejala yang lain (Soekanto, 2008, p. 10) . artinya yaitu bahan hukum yang didapatkan melalui penelitian diurai dan dikaitkan dengan sebegitunya, maka disaji pada penulisan yang lebih sistematis agar menjawab masalah yang sudah dirumuskan. Adapun perolehan data Pasal PerKapolri No.8 Tahun 2009 dengan menimbang lahirnya pasal ini yang di dasari 4 pertimbangan yaitu:

- Bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instrumen negara yang tugas dan fungsinya sebagai menjaga keamanan dan ketertiban bermasyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwasanya sebagai instrumen negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia pun berkewajiban dalam menghormati, menjaga, dan menegakkan hak asasi manusia saat bertugas dan

melakukan fungsi ;

- Bahwasanya supaya semua jajarannya Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia pada saat bertugas dan dilakukan fungsi, dibutuhkan pedoman mengenai implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia pada pelaksanaannya fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Bahwasanya menurut pertimbangan seperti dimaksudkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, mesti menentukan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai Implementasi Prinsip dan Standar HakAsasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di tempat atau lokasi yang memiliki kaitannya dengan masalah, diantaranya:

- Perpustakaan
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) Jawa Barat
- Instansi
- Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 748 Kota

Bandung, Jawa Barat.